

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU**

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka mengakomodir Pengalihan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 188.45/17/422.012/2024 tentang Pengalihan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu untuk Rekonstruksi Jembatan Kali Paron Desa Bumiaji, Rehabilitasi Pelimpahan Kali Paron Desa Bumiaji, Rehabilitasi Saluran Irigasi Prambatan Kiri Desa Sidomulyo, Rehabilitasi Pelimpahan Saluran Irigasi Prambatan Kiri Desa Pandanrejo, dan Jasa Pengawasan Rehabilitasi Saluran Irigasi Penanganan Banjir Kali Paron dan Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 188.45/46/422.012/2024 tentang Pengalihan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Pendidikan Kota Batu untuk Rehabilitasi Kerusakan Sarana Prasarana Gedung Sekolah SDN Gunungsari 03 Desa Gunungsari, Gedung Sekolah SDN Tulungrejo 01 Desa Tulungrejo, Gedung Sekolah SDN Bulukerto 02 Desa Bulukerto pada Kecamatan Bumiaji, dan Gedung Sekolah SDN Torongrejo 01 Desa Torongrejo pada Kecamatan Junrejo, serta untuk memfasilitasi usulan penyesuaian anggaran dan program kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dilakukan pergeseran anggaran untuk meningkatkan aktivitas pelaksanaan dan

pertanggungjawaban kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 5. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2023 Nomor 5/A);
 6. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2023 Nomor 37/A);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 28 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2024 NOMOR 5/A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu**

}{ttd}

Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19761005 200003 2 001